

Peran Pancasila Dalam Menjaga Konflik Etnik di Indonesia

The Role of Pancasila in Keeping Ethnic Conflicts in Indonesia

Edi Kristianta Tarigan^{*a,1}

^aFakultas Hukum Universitas Potensi Utama
editarigan89@yahoo.com^{*1}

ABSTRAK

Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beberapa pulau besar maupun kecil, luas wilayah Indonesia kurang lebih 5.193.250 km² yang terdiri dari pada 2.027.087 km² daratan dan lebih dari pada 3,1 juta km² kawasan perairan, yang terbagi dari beberapa Provinsi selanjutnya terbagi lagi menjadi beberapa kota dan kabupaten. Selain memiliki keragaman suku dan budaya, terdapat juga keragaman agama, Bahasa, adat yang sudah ada sejak semula. Sebagai suatu negara yang majemuk tentu perlu menekankan perbedaan sebagai acuan utama bagi jati diri atau identitas nasional bangsa. Karakteristik identitas nasional hakikatnya merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khas tertentu yang membuat bangsa bersangkutan berbeda dengan bangsa lain. Pancasila sebagai system filsafat yang terdiri dari lima sila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan. Meskipun dalam setiap sila terkandung nilai-nilai yang memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Dalam menjaga keanekaragaman yang dimiliki bangsa ini, peran Pancasila masih dianggap suatu hal yang sangat berperan untuk tetap mempertahankan dan mencegah konflik etnis yang terjadi ditengah-tengah masyarakat berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci : Pancasila, etnik di Indonesia

ABSTRACT

Indonesia which is an archipelagic country consisting of several large and small islands, the area of Indonesia is approximately 5,193,250 km² consisting of 2,027,087 km² of land and more than 3.1 million km² of water area, which is divided into several provinces. Subdivided into several cities and counties. In addition to having ethnic and cultural diversity, there is also a diversity of religions, languages, and customs that have existed since the beginning. As a pluralistic country, of course, it is necessary to emphasize differences as the main reference for national identity or national identity. The characteristics of national identity are essentially a manifestation of cultural values that grow and develop in various aspects of a nation's life with certain characteristics that make the nation different from other nations. Pancasila as a philosophical system consisting of five precepts is essentially a unity. Although in each of the precepts there are values that differ from one another. In maintaining the diversity of this nation, the role of Pancasila is still considered a very important thing to maintain and prevent ethnic conflicts that occur in the midst of society, nation and state.

Keywords : Pancasila, ethnicity in Indonesia

Info Artikel :

Disubmit: 12 Desember 2021

Direview: 20 Desember 2021

Diterima : 04 Januari 2022

Copyright © 2022 – Lex Justitia Journal. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pancasila dapat dimaknai sebagai system nilai, pandangan hidup dan system norma, dan bahkan idiologi negara, sebagai cita hukum, yang berfungsi membimbing dan mengarahkan perjalanan bangsa dan negara, serta masyarakatnya untuk menjadikan Pancasila sebagai suatu kesepakatan nasional, perjanjian luhur yang telah mengikat bangsa Indonesia di masa dulu, masa kini dan di masa mendatang.

Sebagai filsafah bangsa dan dasar negara, kekuatan mengikatnya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung kewajiban agar bangsa Indonesia menganut salah satu agama. Sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD 1945. Menganut suatu agama merupakan hak yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya, sehingga tidak dibenarkan oleh siapapun seseorang untuk memaksakan kehendaknya untuk meyakini agama yang dianutnya kepada orang lain.

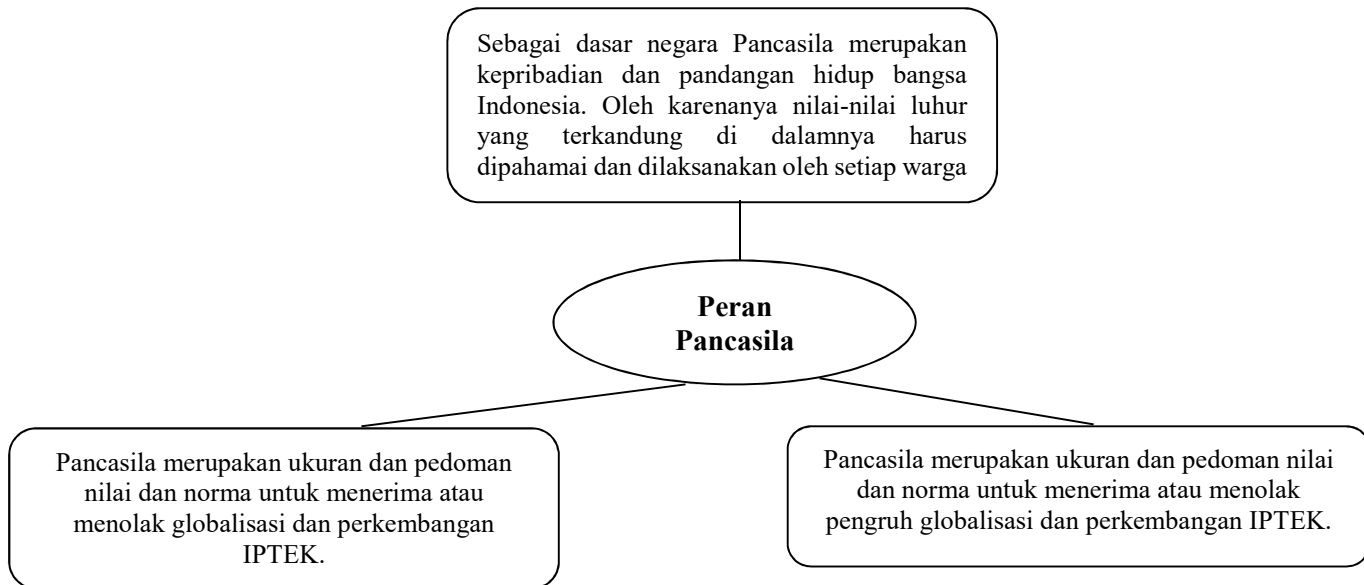
Dari perspektif agama-agama samawi, Nabi Musa memiliki wahyu yang dikenal dengan “Sepuluh Perintah Tuhan” bagi bani Israel, ini menjadi perjanjian bagi umat Nabi Musa yang isinya tidak lain merupakan perintah baku bersifat umum dan keberlakuannya tidak terbantahkan. Begitu juga dalam ajaran Islam, sebagaimana dikemukakan dalam Alqur’an Surat Al-Maidah, “wahai orang-orang yang beriman penuilah janji-janjimu. Ayat ini diturunkan lima belas (15) abad yang lalu dan sifat universalitasnya dibuktikan bukan saja oleh agama-agama samawi lainnya, tetapi juga bekesesuaian dengan perkembangan ilmu hukum modern.

Sebagai suatu sistem filsafat yang pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis, dimana antara sila-sila Pancasila saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengualifikasikan, sila yang satu senantiasa dikualifikasikan oleh sila-sila lainnya.

Pancasila yang ada saling berhubungan secara sistematis dengan sila-sila lainnya sehingga bisa diartikan sila-sila Pancasila itu saling meliputi dan menjiwai.

Peranan Pancasila dalam Keberagaman Bangsa;

- 1) Sebagai dasar negara Pancasila merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karenanya nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya harus dipahami dan dilaksanakan oleh setiap warga negara Indonesia.
- 2) Pancasila merupakan ukuran dan pedoman nilai dan norma untuk menerima atau menolak globalisasi dan perkembangan IPTEK.
- 3) Pancasila merupakan ukuran dan pedoman nilai dan norma untuk menerima atau menolak pengaruh globalisasi dan perkembangan IPTEK.



Gambar 1. Peran Pancasila

2. METODE

Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang dilakukan dalam upaya menganalisis data dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dengan menguraikan data dan dalam kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada perjalanannya, tak jarang manusia Indonesia kerap diadu domba akan ketuhanannya, karena wilayah ini adalah wilayah yang sensitive dan eksklusif memiliki serta mengandung nilai religi/pribadi terhadap imannya. Sekali diusik, maka kerap nyawa manusialah taruhan harganya dan korbannya adalah manusia Indonesia itu sendiri. Demikian pula sisi suku, ras, antar golongan yang menjadi padanannya. Tingkat toleransi yang kian terpuruk, tingkat pengertian yang makin sempit adalah dasar awal timbulnya perpecahan.

Kerap pula dibenturkan pada hegemoni bahwa “kami adalah kaum mayoritas, sedang kamu sekalian adalah kaum minoritas, jadi kamilah yang layak diutamakan dan yang layak memimpin negara ini”, hal ini pun acap dijadikan senjata pemungkas yang terhitung akan suatu kuantitas.

Hemogini penjajahan pemikiran yang selama ini kerap terjadi di Indonesia, seperti dalam patokan akan norma/kaidah berkehidupan bahwa yang terutama adalah uang. Bila sudah ada, akan jadi orang yang terpandang di kampung/kota, bahkan di negeri ini, tidak ada lagi yang akan melecehkan martabat kita, semua akan segan dan tunduk, hormat dan tersenyum dengan itu dapat melangkah tegap.

Identitas nasional merupakan suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Berdasarkan pengertian ini maka setiap bangsa di dunia akan memiliki identitasnya masing-masing sesuai dengan keunikan, sifat, ciri-ciri serta karakter dari bangsa tersebut, maka identitas nasional suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan jati dirinya atau lebih populer disebut sebagai kepribadian suatu bangsa.

Beberapa karakter sekaligus contoh identitas nasional yang menunjukkan jati diri Indonesia, yaitu;

- 1) Bendera Negara, yaitu sang Merah putih.

Seperti yang sudah tertera dalam UUD 1945 Pasal 35 yang menyebutkan bahwa “Bendera Negara Indonesia adalah Sang Merah putih”. Warna Merah memiliki arti berani dan putih artinya suci.

- 2) Semboyan negara, Bhinneka Tunggal Ika.

Bhinneka Tunggal Ika berarti konsep pluralism dan multikulturalisme dalam kehidupan yang terikat dalam suatu kesatuan. Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat sectarian dan eksklusif, hal ini bermakna bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dibenarkan merasa dirinya yang paling benar dan paling hebat.

- 3) Sarana komunikasi/Bahasa negara, yaitu Bahasa Indonesia.

Bahasa merupakan unsur pendukung Identitas Nasional. Bahasa dipahami sebagai sitem perlambang yang secara arbiter dibentuk atas unsur-unsur ucapan manusia dan digunakan sebagai sarana berinteraksi antar sesamanya.

- 4) Lagu Kebangsaan, yaitu Indonesia raya.

Lagu Indonesia Raya (diciptakan tahun 1924) pertama kali dimainkan pada kongres pemuda (Sumpah Pemuda) tanggal 28 Oktober 1928. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, lagu yang dikarang oleh Wage Rudolf Soepratman ini dijadikan lagu kebangsaan.

- 5) Konsitusi negara, yaitu UUD 1945.

UUD adalah peraturan perundang-undangan yang tertinggi dalam negara dan merupakan hukum dasar tertulis yang mengikat berisi aturan yang harus ditaati. Hukum dasar negara meliputi keseluruhan system ketatanegaraan yang berupa kumpulan peraturan yang

membentuk negara dan mengatur pemerintahannya. Undang-Undang Dasar merupakan suatu hal yang sangat penting dan vital dalam suatu pemerintahan yang telah merdeka.

6) Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai Kebudayaan Nasional.

Kebudayaan dapat pula berbentuk kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional. Kebudayaan daerah, yaitu suatu budaya asli setiap suku atau daerah yang diwarisi dari nenek moyang secara turun menurun. Kebudayaan daerah kita pelihara dan kita kembangkan menjadi kebudayaan nasional yang dinikmati oleh seluruh bangsa. Kebudayaan nasional, yaitu merupakan suatu perpaduan dan pengembangan berbagai macam kebudayaan daerah yang terus menerus dibina dan dilestarikan keberadaanya sehingga menjadi milik bersama.

Adapun penjabaran secara rinci nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila antara lain;

1) Ketuhanan Yang Maha Esa

- a) Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang maha Esa.
- b) Setiap warga negara Indonesia percaya dan takwa kepada TYME, menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.
- c) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan kepercayaan yang berbedabeda terhadap TYME.
- d) Membina kerukunan hidup di antara sesama umat pemeluk agama dan berkepercayaan terhadap TYME.
- e) Agama dan kepercayaan terhadap TYME adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan TYME berdasarkan keyakinannya.
- f) Menumbuh kembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
- g) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap orang lain.

2) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

- a) Manusia harus memiliki sifat yang adil terhadap orang lain dan manusia harus memiliki adab yang baik pula terhadap orang lain. Adil berarti sama, seimbang, setara atau tidak membedakan antara satu dengan yang lain.
- b) Setiap individu tidak boleh membedakan profesi, derajat, ras, suku ataupun yang lain. Jika berlaku adil kepada orang lain, maka orang itu akan merasa dihargai karena pada dasarnya semua orang itu harus diberlakukan sama. Arti beradab sendiri yaitu memiliki sopan santun, etika yang baik, mempunyai moral atau akhlak yang baik karena adab merupakan hal yang penting dan sudah ditanamkan sejak kecil. Kita harus beradab terhadap orang lain baik yang lebih tua, muda, atau setara dengan kita.

- c) Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
- d) Mengembangkan sikap tenggang rasa.
- e) Mengembangkan sikap-sikap saling mencintai manusia.

3) Persatuan Indonesia

- a) Mampu menempatkan persatuan dan kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- b) Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
- c) Mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa.
- d) Mengembangkan rasa berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
- e) Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- f) Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhineka Tunggal Eka.
- g) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan.

- a) Sebagai warga negara, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
- b) Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
- c) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
- d) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
- e) Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
- f) Dengan itikad yang baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah.
- g) Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan.
- h) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
- i) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada TYME.
- j) Menghormati harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.

- k) Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan.

5) Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

- a) Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- b) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
- c) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- d) Menghormati hak orang lain.
- e) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
- f) Tidak menggunakan hak milik orang lain untuk usaha-usaha yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
- g) Tidak menggunakan hak milik orang lain yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
- h) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
- i) Suka bekerja keras.
- j) Suka menghargai hasil kerja orang lain yang bersifat memajukan dan menyejahterakan.
- k) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial.

A. Persatuan Indonesia

Nilai yang terkandung dalam sila Persatuan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan keempat sila lainnya karena seluruh sila merupakan suatu kesatuan yang bersifat sistematis.

Dalam sila ke 3 (tiga) Pancasila terkandung nilai bahwa negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Negara merupakan suatu persekutuan hidup bersama di antara elemen-elemen yang membentuk negara yang berupa suku, ras, kelompok, golongan maupun kelompok dan agama. Oleh karena itu, perbedaan merupakan kodrat manusia dan juga merupakan ciri khas elemen-elemen yang membentuk negara. Perbedaan-perbedaan dalam suatu persatuan dilukiskan dalam suatu kalimat Bhineka Tunggal Ika. Perbedaan bukan untuk diruncingkan menjadi konflik dan permusuhan, melainkan diarahkan pada suatu sintesis yang saling menguntungkan, yaitu persatuan dalam kehidupan bersama untuk mewujudkan tujuan bersama sebagai bangsa.

Negara mengatasi segala macam persoalan yang terjadi, seperti etnis, suku, ras, individu, maupun agama. Mengatasi dalam arti memberikan sarana dan prasarana atas tercapainya harkat dan martabat

seluruh warganya. Negara memberikan kebebasan atas individu, golongan, suku, ras maupun agama untuk merealisasikan seluruh potensinya dalam kehidupan bersama yang bersifat integral. Oleh karena itu, tujuan negara dirumuskan untuk melindungi segenap warganya dan seluruh tumpah darahnya, serta dalam kaitannya dengan pergaulan antar negara Internasional demi mewujudkan suatu ketertiban dan keadilan sosial.

Beberapa penyebab timbulnya konflik di antara beberapa kumpulan masyarakat;

- 1) Konflik antara kalangan pribumi dan non-pribumi. Meski kumpulan non-pribumi di Indonesia tidak hanya terdiri dari pada keturunan Cina, tetapi juga keturunan India, jordania, Arab dan lain-lain. Namun konflik yang cukup tajam terjadi antara berbagai kumpulan pribumi dengan kumpulan keturunan Cina. Meski istilah peribumi dan non-pribumi tidak boleh dipergunakan lagi setelah Intrunski Presiden BJ Habibie Nomor 26 tahun 1998 Tentang Penghentian Penggunaan istilah Pribumi dan Non Pribumi, namun tentu tidak menghilangkan potensi persoalan secara substansial.
- 2) Konflik yang terjadi antara berbagai suku bangsa yang pada hakikatnya dianggap sebagai sesame “putera daerah”, misalnya antara Batak dengan berbagai sub etniknya dan Melayu. Ada kalanya masalah lain juga timbul berkenaan dengan soal agama, koneksitas yang menimbulkan kolusi dan nipotisme serta persoalan-persoalan lainnya.
- 3) Konflik antara sesama pribumi, namun dari pada mereka yang dianggap sebagai “putera daerah” dengan kumpulan pendatang. Masalah yang timbul berkenaan dnegan kedudukan social-ekonomi dari pada kumpulan pendatang yang pada umumnya berubah menjadi lebih baik.

Persoalan yang berkenaan dengan kemungkinan timbulnya konflik adalah semakin galaknya sentimen etnik yang dikemas dalam istilah ‘putera daerah’ sebagai sesuatu yang seakan niscaya dalam implementasi pendelegasian kekuasaan di daerah (desentralisasi dan dekonsentrasi) yang disebut otonomi daerah. Bahkan yang paling fenomenal adalah perebutan jabatan Bupati dan Walikota di sejumlah kabupaten dan kota yang sepertinya tertutup untuk orang yang bukan ‘putera daerah’. Disini seakan-akan muncul gejala retribalisasi, tapi bukan untuk memperkuat harkat dan kesejahteraan komonitas local yang termarginalisasikan selama ini, melainkan hanya untuk memenuhi kepentingan sesaat kumpulan elit melalui pemanfaatan idiom etnik dan sentiment daerah.

Mayarakat majemuk adalah sebuah masyarakat yang terwujud karena komunitas-komunitas suku bangsa yang ada telah secara langsung maupun tidak langsung dipaksa untuk disatu padukan dibawah kekuasaan sebuah system nasional. Prinsip demokrasi hanya mungkin boleh berkembang dan hidup secara mantap dalam sebuah masyarakat sipil yang terbuka, yang warga negaranya mempunyai toleransi terhadap perbedaan-perbedaan dalam bentuk apapun. Kesetaraan dalam derajat kemanusiaan hanya mungkin terwujud dalam praktik nyata dengan adanya pranata-pranata social,

terutama pranata hukum, yang merupakan mekanisme awal yang secara ketat dan adil mendukung dan menyokong perwujudan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan nyata, manakala Indonesia mempunyai berbagai kumpulan etnik seperti Jawa, Sunda, Melayu, Aceh, Gayo, Batak, Ambon, Minang, Madura, Bali, Lombok, Dayak, Bugis, Maluku, Papua dan sebagainya.

Indonesia adalah sebuah masyarakat majemuk. Kemajemukan itu terlihat jelas dari pada ciri masyarakat Indonesia yaitu penekanan kepada pentingnya kesukubangsaaan dalam bentuk komuniti-komuniti sukubangsa dan digunakannya kesukubangsangan sebagai suatu acuan utama bagi jati diri bangsa. Berasas kepada ciri-ciri fisik atau tubuh yang dipunyai oleh seseorang, gerakan-gerakan tubuh, berikut dengan bahasa yang digunakan dan logat yang diucapkan, dan berbagai simbol-simbol yang digunakan atau dikenakan pada dirinya, ia akan diidentifikasi sebagai tergolong dalam sesuatu suku bangsa dari pada sesuatu daerah tertentu oleh seseorang lainnya.

Menurut Timo Kivimaki (2002), konflik etnik memungkinkan timbulnya berbagai bentuk tindakan kekerasan, konflik etnik bisa terjadi dimana-mana.

Asmadi menyatakan, konflik etnik disebabkan wujud perbedaan Idiologi, idealisme dan realisme antara satu etnik dengan etnik lain dalam memahami dan mengadaptasikan sesuatu phenomena. Namun demikian, bukanlah suatu perkara mudah untuk mengenal pasti dan seterusnya mengambil Tindakan atau melakukan proses pengurusan konflik apabila konflik yang berlaku melibatkan aspek kepercayaan, nilai, budaya, social-ekonomi dan politik.

Presiden Indonesia Kyai Haji Abdurrahman Wahid membatalkan Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 14 tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina, (yang dikeluarkan oleh Presiden Soeharto) dan menggantinya dengan Keppres Nomor 6 tahun 2000, tanggal 17 Januari 2000. Perayaan Tahun Baru Imlek dan tradisi Cina lainnya boleh dirayakan dan dilakukan dengan terbuka dan syah adanya. Presiden Megawati, peringatan Tahun Baru Imlek secara nasional telah dinyatakan sebagai Hari Libur (cuti) umum.

Meskipun secara budaya, Cina peranakan lebih dekat dengan pribumi ketimbang Cina totok, namun kumpulan pribumi menganggap kedua-duanya asing. Walaupun Batak atau Ambon juga asing bagi Jawa, tetapi keasingan orang Cina berbeda dari pada keasingan minoriti pribumi.

B. Masalah Agama

Masalah agama sering kali merupakan persoalan yang mempunyai tingkat sensitife yang tinggi, apalagi manakala didalamnya terdapat kumpulan-kumpulan ‘garis keras’ yang amat fanatik bahkan tergolong radikal, fundamentalis dan bahkan banyak tokoh agamanya yang seharusnya menjadi panutan malah menjadikan agama yang diyakininya menjadi alat yang digunakan untuk membentuk atau melahirkan pelaku-pelaku teroris.

Di tengah masyarakat sudah terbentuk pula pandangan bahwa terhadap kumpulan etnik tertentu, maka agamanya tertentu pula. Sebagai contoh citra sukubangsa Batak itu adalah Kekristenan. Oleh itu, manakala ada sukubangsa Batak menganut agama Islam, maka mereka merasa harus membentuk pengelompokan sendiri berasaskan agama.

Upaya untuk melakukan konflik masyarakat melalui agama juga telah dilakukan berkali-kali, dengan melakukan pembomman di berbagai gereja, menghasut orang lain atas nama agama, pembakaran rumah ibadah, bahkan dalam pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur mempergunakan agama (ayat dalam suatu kitab suci) untuk menjatuhkan, memilih lawan politik.

Konflik juga bukan hanya bisa terjadi antar lintas agama, namun juga justru potensi konflik lebih menonjol bisa terjadi kepada mereka yang berada pada agama yang sama. Misalnya antara organisasi agama Nahdhlatul Ulama (NU) dengan NU dan lain sebagainya.

Agama masih menjadi hal yang sangat sering sekali dibicarakan di zaman era yang modern saat ini. Dimana negara-negara maju sudah mulai mengembangkan keilmuan mereka di segala bidang yang berguna untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, namun negeri ini masih membicarakan agama untuk mencari kebenaran agama mana yang paling benar, agama dijadikan untuk penentu memilih seorang pemimpin, agama masih dijadikan suatu identitas kelompok, agama masih dijadikan perbedaan yang saling memisahkan, agama masih menjadi momok menakutkan yang dapat memecah belah bangsa Indonesia.

Dewasa ini musuh utama bangsa Indonesia adalah disintegrasi social. Hal ini terjadi akibat adanya berbagai bentuk kesenjangan, baik kesenjangan ekonomi, social, politik, hukum maupun budaya. Kesenjangan inilah yang sering ditumpangi oleh berbagai isu primordial. Seperti perbedaan suku, agama, ras dan antara golongan.

Oleh karena itu, untuk menjaga keutuhan bangsa diperlukan upaya yang berkenan dan menyeluruh bagi mengatasi masalah kesenjangan tersebut. Permasalahan social tersebut menyebabkan sederetan protes social dengan beragam dinamikanya sehingga mengejutkan banyak pihak, bukan hanya pemerintahan, maupun pakar politik social dan budaya melainkan juga para pakar di bidang pendidikan. Protes sosial yang berkembang merupakan akumulasi dari pada ketidakmerataan di bidang ekonomi, politik serta hukum dan sosial yang banyak dialami serta dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sebagai negara yang memiliki semboyan Bhineka Tunggal Ika, sebaiknya kita tidak lagi melihat perbedaan itu sebagai suatu hal yang memisahkan tetapi sebagai alat pemersatu bangsa, sebagaimana juga telah disebutkan di dalam nilai-nilai Pancasila. Bagaimana menjaga perbedaan itu

menjadi satu kesatuan sebagaimana yang telah diperbuat oleh para pendidiri bangs aini, hal itulah yang perlu diteruskan/dilanjutkan guna menjaga dan mempertahankan NKRI.

Adapun yang menjadi pokok persoalan adalah;

- a. Makin rendahnya sikap kesetiakawanan sosial dalam kehidupan masyarakat sehingga makin rendah pula kohesivitas antara kumpulan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini berdampak pada makin maraknya praktik penjajah masif dan konflik antar etnik budaya dalam masyarakat, seperti misalnya konflik antar etnik diberbagai tempat, daerah, termasuk di Medan.
- b. Belum ditegakkanya kewibawaan hukum dan perundang-undangan sehingga sering kali terjadi pelanggaran hak asasi manusia.
- c. Lemahnya sendi-sendi keagamaan sehingga terjadi sekularisme dan pelecehan agama yang berakibat kepada makin meningkatnya aksi keganasan kolektif. Pergeseran nilai yang merupakan manifestasi dari menurunnya ketaatan beragama, justru antara lain oleh karena terjadinya aneka peristiwa yang terjadi meski bertentangan dengan ajaran agama, membuat lebih terpuruk sikap seseorang terhadap mental dan moral seseorang maupun sekumpulan orang. Sikap ini akhirnya berkembang menjadi sikap hedonism dalam kehidupan masyarakat mayoritas, konflik social antara umat beragama.
- d. Proses modenisasi dan industrialisasi yang menyebabkan berubahnya struktur masyarakat, menciptakan dominasi ekonomi oleh etnik tertentu sehingga terjadi perseteruan antara peribumi dan non-peribumi. Di samping itu, persoalan berkenaan dengan pengusuran tanah menyebabkan makin banyaknya petani yang miskin. Keadaan demikian akan memicu konflik social dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, seperti perkelahian masyarakat pedesaan di Maluku, akibat sengketa tanah.

C. Kebebasan Dan Tanggung Jawab

Menurut K.Bertens, dalam tanggung jawab terkandung pengertian penyebab. Orang yang bertanggung jawab atas sesuatu yang disebabkan olehnya. Tetapi untuk bertanggung jawab, tidak cukuplah orang menjadi penyebab, perlu juga orang menjadi penyebab bebas.

Kebebasan adalah syarat mutlak untu tanggung jawab. Bagi kesadaran moral suatu penyebab harus bersifat bebas untuk dapat dianggap bertanggung jawab. Itu berarti bahwa hanya manusia sebagai mahluk rasional bisa bertanggung jawab dan ia hanya bertanggung jawab sejauh ia bebas.

Tanggung jawab menurut K.Bertens dibagi menjadi 4 (empat), yaitu;

1. Tanggung jawab langsung, yaitu; bila si pelaku sendiri bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri.
2. Tanggung jawab tidak langsung, yaitu; seseorang bertanggung jawab atas perbuat yang

dilakukan oleh subjek yang menjadi tanggung jawabnya.

3. Tanggung jawab retrospektif, yaitu tanggung jawab atas perbuatan yang telah berlangsung dan segala konsekuensinya.
4. Tanggung jawab prospektif, yaitu merupakan tanggung jawab atas perbuatan yang akan datang.

Dalam hidup sehari-hari lebih banyak mengalami tanggung jawab retrospektif, karena biasanya tanggung jawab baru dirasakan betul-betul bila langsung berhadapan dengan konsekuensinya.

Pada dasarnya ketika seorang manusia tidak menjalankan tanggung jawabnya, mungkin ia tidak mendapatkan hukuman atau konsekuensinya dari hukum positif yang berlaku di lingkungannya, tapi dengan adanya konsekuensi atas hilangnya kebebasan di dalam beberapa hal untuk bertindak pada kehidupan yang dijalani, maka pada dasarnya seseorang telah mendapatkan hukuman setimpal dari sisi normative dan sosial. Dengan kerangka berpikir seperti ini, maka manusia akan menyadari bahwa tak ada satu pun sikap dan tindakan yang tak mendapatkan konsekuensi atau hukuman dikarenakan melalaikan tanggung jawab baik yang diperoleh sejak seseorang terlahir ke dunia, maupun tanggung jawab yang diperoleh dari interaksi di kehidupan dengan manusia atau makhluk hidup lainnya. Dari uraian berikut di atas bahwa di dalam kebebasan yang dimiliki oleh seseorang tentunya tidak terlepas dari tanggung jawab atas penghormatan terhadap hak orang lain.

4. KESIMPULAN

- 1) Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa sebagaimana tertulis dalam sila ke tiga Pancasila. Negara merupakan suatu persekutuan hidup bersama di antara elemen-elemen yang membentuk negara yang berupa suku, ras, kelompok, golongan maupun kelompok dan agama. Oleh karena itu, perbedaan merupakan kodrat manusia dan juga merupakan ciri khas elemen-elemen yang membentuk negara. Perbedaan-perbedaan ini mengikat diri dalam suatu persatuan yang dilukiskan dalam Bhineka Tunggal Ika.
- 2) Sebagai warga negara Indonesia yang sudah memiliki dasar Negara yang cukup baik sebagai modal bernegara. Jangan lah lagi kita membicarakan perbedaan itu sebagai alat pemecah bangsa, jnglah kita lagi berbicara perbedaan itu sebagai sesuatu hal yang mustahil dipersatukan. Indonesia adalah negara yang terbentuk dengan berbagai perbedaan, baik dari perbedaan agama, suku, ras, budaya, tapi biarlah perbedaan itu menjadi alat pengikat antar sesama masyarakat.
- 3) Pemerintah begitu juga aparat penegak hukum dalam hal ini, harus benar-benar bersikap tegas terhadap seseorang atau sekelompok organisasi yang mencoba ingin menggunakan perbedaan itu sebagai alat pemecah NKRI. Karena NKRI adalah harga mati yang sama-

sama harus kita pertahankan bersama-sama.

REFERENSI

Buku:

- [1] Ani Sri Rahayu, 2017, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), PT Bumi Aksara : Jakarta
- [2] Ermaya Suradidanata, 2005, Hukum dasar Geopolitik dan Geostrategi dalam Kerangka Keutuhan NKRI, Jakarta :Dirjen Dikti
- [3] Jawahir Thontowi, 2016, Pancasila dalam Perspektif Hukum, UII Press Yogyakarta.
- [4] M. Syahri, 2012, Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi, UMM Press, Malang.
- [5] Subanindyo Hadiluwih, 2010, etnik di Indonesia, USU Press : Medan.
- [6] K. Bertens, 2001, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- [7] Muhamad Erwin, Filsafat Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Undang-Undang :

- [8] Undang-Undang Dasar 1945